



P U T U S A N

Nomor : 22/G/2011/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai
berikut, dalam perkara antara :

TJALIA SAMSUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Direktur Super Kitchen Sejahtera Indonesia,
beralamat Jl. Roa Malaka No.32 Kecamatan Tambora
Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT,**

M e l a w a n

PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA

PELAYANAN BANDENGAN berkedudukan di Jalan Bandengan
Utara No. 79 Jakarta Utara 14440, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Randi Rubiantoro, SH.,
Rhamses Hasibuan, SH., Mambang Hertadi, SH., Demi
Irfan, SH., dan Idus Hutabarat, SH., kesemuanya
warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai PT. PLN
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang,
alamat Jalan M.I. Ridwan Rais No. 1 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002.SKU/MJR.AREA
BDG/2011 tanggal 02 Maret 2011, untuk selanjutnya



disebut

sebagai- -----

TERGUGAT,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT., tertanggal 11 Pebruari 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tanggal 17 Pebruari 2011 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya 31 Januari 2011 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Pebruari 2011 di bawah
Register Perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN-JKT, dan telah
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
Area Pelayanan Bandengan Nomor : 265/545/AREA BDG/2010,
tanggal 21-12-2010 hal Tagihan Susulan, saya terima pada
tanggal 23-12-2010 dan gugatan ini masih dalam tenggang waktu
90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986;-

--

Adapun Alasan/Dasar Hukum gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010, saya
sedang berada diluar kantor dan menrima telepon dari
karyawan yang memberitahukan bahwa ada Petugas PLN yang
melakukan pemeriksaan meteran listrik di PT. Super Kitchen
jalan Roa Malaka No. 32. Karena PETugas PLN tersebut
mencurigai alat ukur/meteran listrik tidak benar dan akan
mencopot dan membawa meteran tersebut ke kantor PLN
Bandengan;-
2. Bahwa kemudian saya instruksikan kepada karyawan Super
Kitchen untuk membantu Pihak PLN dan minta tanda terima
pengambilan alat ukur / meteran listrik serta minta photo

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy surat tugasnya atau catat nomor dan nama petugas yang tercantum dalam surat tugasnya;- -----

3. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 20 Agustus 2010, saya mendapat telepon dari karyawan Super Kitchen yang melaporkan bahwa Alat Ukur/meteran listrik sudah dicopot, dibungkus karton dan dilakban oleh Petugas PLN dan karyawan Super Kitchen disuruh menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.BB 20097791.GB, yang kemudian Meter/Alat Ukur tersebut dibawa oleh Petugas PLN dengan tidak meninggalkan Surat Bukti Pengambilan/Tanda Terima, dan berpesan supaya hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 datang ke PLN Bandengan untuk sama-sama memeriksa Alat Ukur/Meteran ke Laboratorium. Dan untuk sementara kabelnya dilangsungkan tanpa melalui meteran, kata Petugas PLN tersebut;- -----

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010. Karyawan Super Kitchen datang ke kantor PLN Bandengan dengan menunjukkan Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) hari Jumat 20-8-2010, tetapi disuruh kembali untuk meminta Surat Kuasa dari Pelanggan yang tercantum dalam Rekening yaitu Haryana Sutanto;- -----

5. Bahwa berbekal Surat Kuasa dari Pelanggan, karyawan Super Kitchen datang ke PLN Bandengan yang selanjutnya diajak ke Laboratorium PLN yang terletak di Sunter Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara;- -----

6. Bahwa di Laboratorium PLN Sunter, karyawan Super Kitchen ditunjukkan bungkus Alat Ukur/Meteran Listrik yang dilakban hitam dan ada tulisan Super Kitchen dan tanda tangan karyawan Super Kitchen Sdr.

Nana;- -----

7. Bahwa kemudian karyawan Super Kitchen ditunjukkan Segel yang sudah dibelah dan kabel didalamnya memang tidak tersambung, serta disuruh untuk menandatangani sebagai saksi formulir Pemeriksaan Alat Pembatas dan Pengukur yang sudah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh 3 orang, yang mana orangnya tidak ada diruangan lab saat itu;- -----

8. Bahwa sesuai dengan laporan karyawan Super Kitchen mengenai kejadian tersebut dan adanya surat PT. PLN mengenai Tagihan Susulan P2TL sebesar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah berdasarkan surat nomor : 2853/545/AP.BDG/2010 tanggal 23 Agustus 2010, selanjutnya sebagai Direktur PT. Super Kitchen saya melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Komisaris. Yang kesimpulannya bahwa PT. Super Kitchen tidak menerima hal itu;- -----

9. Bahwa kemudian PT. Super Kitchen membuat surat tanggal 26 Agustus 2010 dan 3 September 2010, Perihal Permohonan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan kembali dan dijawab oleh PT. PLN dengan surat No. 400/155/APLBDG/2010 tanggal 08 September 2010 Perihal P2TL;- -----

10. Berdasarkan surat PT. PLN No. 400/155/APL.BDG/2010 tanggal 08-09-2010. Hal P2TL, maka saya sebagai Direktur PT. Super Kitchen menemui Manager PT. PLN APL Bandengan dikantornya. Dalam pertemuan tersebut Manager PT.PLN Sdr. Jati Ganda didampingi Sdr. Ngajib Widianoro sebagai ASMAN Transaksi Energi dan Sdr. Iwan K. sebagai Spv. Dallos & PJU menjelaskan perihal P2TL dan Tagihan Susulan P2TL serta memberikan kebijakan untuk mengangsur tagihan susulan P2TL tersebut sebanyak 18 kali, yang saya jawab “ akan dipikirkan dan dilaporkan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris”;- -----

11. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, karyawan PT. Super Kitchen membuat surat Pernyataan kesanggupan membayar Tagihan Susulan 18x selama delapan belas bulan karena takut listrik diputus oleh PT. PLN dan Para Karyawan takut tidak bisa bekerja lagi/di PHK. Karena suasana kerja karyawan PT. Super Kitchen yang sudah tidak kondusif lagi, maka saya terpaksa membayar cicilan pertama tanpa persetujuan Dewan Komisaris;- -----

12. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT. Super Kitchen membuat surat kepada PT. PLN perihal Kelalaian Petugas PLN berakibat merugikan masyarakat, yang dijawab oleh PT PLN dengan surat Nomor : 265/545/AREA BDG/2010 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 Hal Penyelesaian Tagihan Susulan (TS) Tagihan

Susulan;- -----

13. Bahwa kemudian saya melaporkan hal tersebut ke Dewan Komisaris, yang selanjutnya menugaskan saya untuk menemui Manager APL Bandengan Sdr. Jati Ganda untuk memisahkan Tagihan Rekening bulanan dengan Tagihan Susulan yang dicicil;- -----

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2010, saya selaku Direktur PT. Super Kitchen dengan didampingi Komisaris dan Penasehat Hukum menemui Manager PT. PLN APJ Bandengan SDr. Jati Ganda yang didampingi oleh Sdr. Ngajib Widiantoro dan Sdr. Iwan;- -----

15. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Jati Ganda bersikukuh PT. Super Kitchen tetap harus membayar Tagihan susulan sebesar Rp.160.157.555,- Penasehat Hukum PT. Super Kitchen mempertanyakan Proses P2TL yang dilakukan terhadap PT. Super Kitchen, apakah sudah benar-benar sesuai dengan SK. Direksi PT. PLN No.234/K/Dir/2008 tanggal 22 Juli 2008? Yang dijawab oleh Sdr. Jati Ganda : Bahwa silahkan saja menggugat ke Pengadilan, PLN siap melayani karena sudah ada kerja sama dengan Kejaksaan yang akan bertindak selaku Pengacara PT.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN;- -----

-

16. Bahwa keseluruhan permasalahan P2TL yang dirasakan oleh PT. Super Kitchen diakibatkan oleh proses pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN tidak benar dan tidak sesuai SK. Direksi PT. PLN (Persero) No.234/K/Dir/2008, tanggal 22 Juli 2008, namun menurut Sdr. Jati Ganda selaku Manager AP Bandengan Hal itu sudah benar;- -----

17. Bahwa akibat tindakan petugas P2TL (Persero) maka PT. Super Kitchen Sejahtera Indonesia sangat dirugikan dan dengan sangat terpaksa membayar cicilan TS P2TL, karena senantiasa merasa terancam akan diputus listriknya;- ---

18. Bahwa PT. Super Kitchen Sejahtera Indonesia terpaksa membayar cicilan (TS) P2TL karena merasa khawatir akan ancaman PT. PLN (Persero) yang akan memutus aliran listrik;- -----

Berdasarkan alasan/dasar hukum diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi DKI Jakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----

2. Membatalkan surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tangerang Area Pelayanan Bandengan No. 265/545/AREA
BDG/2010 tanggal 21 Desember 2010 Perihal Penyelesaian
Tagihan Susulan (TS)P2TL;- -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Pembayaran Tagihan
Susulan P2TL yang sudah dibayarkan oleh
Penggugat;- -----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara;- -----

Bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 3 Maret 2011,
tanggal 17 Maret 2011, tanggal 24 Maret 2011, tanggal 30
Maret 2011 dan tanggal 6 April 2011 Penggugat ataupun
kuasanya tidak pernah hadir untuk pemeriksaan
persiapan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut
diatas;- -----

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 63 ayat 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa sebelum pemeriksaan
pokok sengketa dimulai, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan
persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang
jelas;- -----

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan persiapan telah memanggil Penggugat secara berturut-turut sebanyak 7x yaitu pada tanggal 24 Februari 2011, tanggal 3 Maret 2011, tanggal 10 Maret 2011, tanggal 17 Maret 2011, tanggal 24 Maret 2011, tanggal 30 Maret 2011 dan terakhir tanggal 6 April 2011 dan Penggugat hanya hadir 2x yaitu pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Februari 2011 dan tanggal 10 Maret 2011;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah diberi waktu yang cukup dan telah dipanggil secara patut untuk hadir diruang pemeriksaan persiapan guna memperbaiki gugatan dan melangkapi gugatan yang kurang jelas sebagaimana yang telah disarankan Majelis Hakim, namun Penggugat dari tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 sudah lewat tenggang waktu 30 hari dimana pada tanggal tersebut seharusnya Penggugat sudah menyerahkan perbaikan gugatan untuk kesempatan terakhir, akan tetapi Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah diberikan waktu untuk memperbaiki gugatannya sudah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memperbaiki gugatannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan gugatan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya oleh Penggugat terhadap ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum, akan tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan baru;- -----

Memperhatikan, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;- -----

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak

Diterima;- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.274.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh kami Kasim, S.H sebagai Ketua Majelis, Herman Baeha, S.H., M.H. dan Bonnyarti Kala Lande, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Romlah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,

t. t. d

1. HERMAN
K A S I M, SH.,

t. t. d

BAEHA

S.H.,

M.H.

2. BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI.

t. t. d

ROMLAH SH.

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------|-----|-----------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| - ATK | | | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan- panggilan | Rp. | 180.000,- | |
| - Materai Putusan | Rp. | 6.000,- | |
| - Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- | |
| - Leges Putusan | Rp. | 3.000,- | |

- +

Jumlah Rp. 274.000,-

(Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)